

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat dilepaskan dari kegiatan jual beli atau yang dalam istilah Islam dikenal dengan muamalah. Aktivitas ini merupakan bagian penting dari interaksi sosial dan ekonomi yang mendukung keberlangsungan hidup masyarakat. Hal ini juga tampak dalam realitas kehidupan masyarakat di Desa Brambang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, di mana sebagian warganya menjadikan kegiatan ekonomi produktif sebagai penopang kebutuhan hidup. Salah satu bentuk usaha yang banyak dilakukan adalah peternakan, karena dianggap mampu memberikan penghasilan yang stabil sekaligus membuka peluang kerja di tingkat lokal.²

Dari berbagai jenis ternak yang dapat dipelihara, bebek menjadi salah satu pilihan utama masyarakat karena relatif mudah untuk ditenakkan, memiliki tingkat adaptasi yang baik terhadap lingkungan, serta memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi³. Usaha peternakan bebek tidak hanya menjadi mata pencaharian pokok bagi sebagian masyarakat Desa Brambang, tetapi juga mencerminkan wujud nyata dari praktik muamalah yang berjalan di tengah kehidupan sehari-hari.

Dibandingkan dengan ayam, bebek dinilai memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat terhadap berbagai jenis penyakit, serta mampu beradaptasi dengan baik terhadap kondisi lingkungan sekitar. Selain itu, pemeliharaan bebek juga relatif lebih sederhana dan tidak memerlukan perlakuan khusus yang rumit, sehingga cocok bagi peternak

² Ayik Dyahsasena, Siti Nurhayati. Akad Kerjasama Usaha Wisata Air Perspektif Hukum Islam, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam 6, no.1 (2022) 11-23

³ Ali Irfan Selaku Peternak, wawancara Selasa 3 Juni 2025

dengan skala usaha kecil hingga menengah. Bebek juga dapat dipelihara di berbagai jenis kandang, bahkan dalam lingkungan yang semi-terbuka, tanpa memengaruhi produktivitas secara signifikan. Faktor-faktor inilah yang menjadikan peternakan bebek sebagai pilihan yang dianggap lebih menguntungkan dan berkelanjutan bagi masyarakat peternak di Desa Brambang.

Sebagian peternak di Desa Brambang memilih untuk menjalankan usahanya dengan menggunakan modal sendiri. Mereka membeli bibit, pakan, serta membangun kandang secara independen, dan bertanggung jawab penuh atas seluruh proses produksi hingga pemasaran hasil ternak. Di sisi lain, terdapat pula peternak yang menjalankan usaha peternakan bebek melalui sistem kemitraan. Dalam pola ini, peternak bekerja sama dengan pihak lain, seperti perusahaan atau pengepul, yang menyediakan modal awal, bibit, dan pakan, sementara peternak bertugas untuk merawat dan memelihara bebek hingga masa panen.

Salah satu bentuk kemitraan yang cukup diminati oleh peternak di Desa Brambang adalah kemitraan dengan PT Ciomas Adisatwa, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis dan peternakan. Melalui skema kemitraan ini, peternak mendapatkan berbagai fasilitas dan dukungan, mulai dari penyediaan bibit bebek, pakan, obat-obatan, hingga pendampingan teknis selama masa pemeliharaan. Selain itu, PT Ciomas Adisatwa juga berperan sebagai pihak yang menampung hasil panen, sehingga peternak tidak perlu khawatir terkait pemasaran produk.⁴

Meskipun dalam sistem kemitraan peternak mendapatkan berbagai fasilitas dari perusahaan mitra, mereka tetap memiliki tanggung jawab tertentu yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah kewajiban untuk menyediakan sarana kandang yang layak serta tenaga kerja untuk merawat dan memelihara ternak selama masa kontrak berlangsung.

⁴ Sully selaku Petugas Penyuluh Lapangan, wawancara Rabu 4 Juni 2025

Artinya, keberhasilan dari kemitraan ini sangat bergantung pada kesiapan peternak dalam memenuhi prasyarat tersebut. Kandang yang sesuai standar dan perawatan harian yang optimal menjadi kunci utama dalam menjaga produktivitas serta kualitas bebek yang dipelihara.

Di Desa Brambang, sistem kemitraan peternakan bebek telah diikuti oleh sekitar enam orang peternak yang aktif menjalankan usaha tersebut. Masing-masing peternak mendapatkan jumlah bibit bebek yang bervariasi, mulai dari 2.500 ekor hingga mencapai 5.000 ekor pada setiap periode panen⁵. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa skala usaha yang dijalankan tidak kecil, melainkan sudah cukup besar dan potensial dalam mendukung perekonomian lokal. Melalui kemitraan ini, para peternak mendapatkan bibit serta dukungan dari perusahaan inti, sementara mereka berperan sebagai pelaksana dalam proses pemeliharaan hingga panen.

Keikutsertaan enam orang peternak dalam pola kemitraan dengan jumlah bibit yang relatif besar tersebut menggambarkan adanya kepercayaan dan komitmen masyarakat terhadap sistem kerja sama ini, sekaligus menunjukkan peluang untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan peternak melalui usaha yang terstruktur, berkesinambungan, dan berorientasi pasar.

Dalam menjalankan kemitraan ini, peternak memiliki hak-hak yang telah disepakati bersama dan diatur dalam perjanjian kontrak. Pertama, peternak berhak menerima sarana produksi yang disediakan oleh perusahaan mitra, seperti bibit bebek, pakan, dan obat-obatan. Kedua, peternak juga berhak mendapatkan pembinaan dan pendampingan teknis yang berkaitan dengan perawatan hewan ternak. Pembinaan ini mencakup pengetahuan tentang manajemen kandang, pencegahan penyakit, serta tata cara pemeliharaan yang sesuai standar. Ketiga, peternak berhak menerima upah atau

⁵ Ali Irfan selaku peternak, wawancara Selasa 3 Juni 2025

kompensasi yang telah disepakati bersama di awal kontrak, yang biasanya diberikan setelah masa pemeliharaan selesai.

Ketiga hak tersebut menjadi landasan utama yang memberikan jaminan kepastian bagi peternak dalam menjalani kemitraan. Dengan adanya pembagian tanggung jawab yang jelas antara perusahaan dan peternak, sistem kemitraan ini diharapkan dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan hak-hak tersebut tentu sangat bergantung pada kedisiplinan kedua belah pihak dalam mematuhi isi perjanjian.

Tidak hanya peternak yang memperoleh hak dalam kemitraan ini, tetapi pihak perusahaan atau kemitraan inti juga memiliki sejumlah hak yang mendukung perannya dalam proses produksi. Pertama, perusahaan memiliki hak untuk memberikan pembinaan dan pengarahan secara langsung kepada peternak terkait pemeliharaan bebek, termasuk standar manajemen kandang, pakan, dan penanganan kesehatan ternak. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses budidaya berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

6

Kedua, perusahaan berhak menjual hasil produksi berupa bebek hidup yang telah dipelihara oleh peternak, sebagai bagian dari sistem distribusi dan pemasaran yang mereka kelola. Ketiga, perusahaan juga berhak memperoleh bagian dari hasil pemeliharaan sesuai dengan kesepakatan bagi hasil yang tercantum dalam kontrak kerja sama. Keempat, perusahaan memiliki hak untuk melakukan dan meminta akses informasi kepada peternak mengenai segala hal yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan bebek, baik dari segi teknis, administratif, maupun pelaporan produksi.

Hak-hak tersebut menjadi bagian penting dalam menjamin peran aktif dan kontrol perusahaan terhadap kualitas dan kuantitas hasil produksi. Dengan adanya

⁶ Sully selaku Petugas Penyuluh Lapangan, Rabu 4 Juni 2025

kejelasan hak dan kewenangan, sistem kemitraan ini tidak hanya menciptakan hubungan kerja sama yang profesional, tetapi juga memberikan dasar hukum dan operasional yang jelas bagi kedua belah pihak.

Dalam skema kemitraan yang diterapkan, struktur pembagian upah atau biaya yang diberikan kepada peternak telah dirancang secara transparan dan dituangkan dalam kontrak kerja sama yang mengikat kedua belah pihak. Peternak akan menerima dua komponen utama dalam bentuk kompensasi. Pertama, berupa biaya operasional yang diberikan sebesar Rp 1.000 per ekor bebek, yang mulai dihitung sejak hari ketujuh setelah kedatangan bibit bebek di lokasi pemeliharaan. Kedua, berupa insentif berbasis hasil produksi, untuk setiap ekor bebek yang berhasil dipanen pada akhir siklus pemeliharaan.⁷ Skema pembayaran ini tidak hanya memberikan kepastian pendapatan bagi peternak, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas pemeliharaan, karena besarnya insentif sangat bergantung pada keberhasilan proses budidaya.

Namun skema kemitraan ini tidak berhenti pada pemberian upah dasar semata. Untuk mendorong motivasi dan produktivitas peternak, serta meningkatkan efisiensi budidaya, sistem ini juga dilengkapi dengan pemberian bonus tambahan apabila hasil panen mencapai atau melebihi target tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian awal. Bonus ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja peternak yang mampu menjaga kualitas pemeliharaan, menekan angka kematian, dan meningkatkan bobot panen secara optimal. Sistem kemitraan ini tidak hanya memberikan kepastian pendapatan dasar, tetapi juga membuka peluang bagi peternak untuk memperoleh penghasilan yang lebih tinggi seiring dengan meningkatnya kinerja dan hasil produksi.

⁷ Ali irfan selaku peternak, wawancara sabtu 7 Juni 2025

Untuk menjaga komitmen, tanggung jawab, dan kesinambungan kerja sama, sistem ini juga menerapkan skema potongan hasil sebagai bentuk jaminan dari peternak kepada perusahaan. Artinya, upah atau hasil akhir yang seharusnya dibayarkan kepada peternak tidak langsung diberikan secara utuh 100%, melainkan sebagian kecil dari total pembayaran akan dipotong setiap satu periode pemeliharaan⁸. Potongan ini bersifat sementara dan akan dikumpulkan hingga mencapai jumlah tertentu, di mana nantinya dapat dikembalikan kepada peternak sesuai ketentuan yang telah disepakati. Dana jaminan tersebut juga dialokasikan untuk keperluan pengadaan sarana dan prasarana pendukung dalam proses pemeliharaan, seperti perbaikan kandang, alat pemeliharaan, atau kebutuhan lain yang menunjang keberhasilan budidaya.

Walaupun dalam skema kemitraan yang diterapkan, terdapat mekanisme pemotongan upah yang diberlakukan kepada peternak. Namun demikian, pemotongan upah tersebut tidak serta-merta berdampak negatif terhadap aspek lain dalam kerja sama kemitraan. Hal ini dikarenakan seluruh ketentuan mengenai pengupahan, termasuk adanya potongan upah, telah dituangkan secara jelas dan rinci dalam kontrak perjanjian.

Skema potongan ini pada dasarnya bukan dimaksudkan untuk mengurangi hak peternak, melainkan sebagai bentuk investasi bersama dalam menjamin kelangsungan usaha. Selain itu, mekanisme ini mendorong kedisiplinan, tanggung jawab, dan keberlanjutan usaha peternakan, serta menciptakan rasa aman bagi pihak perusahaan terhadap potensi risiko kemitraan. Dengan adanya jaminan tersebut, perusahaan juga lebih percaya dalam memberikan fasilitas dan dukungan teknis kepada peternak, sehingga hubungan kerja sama dapat terus terjaga secara harmonis.

Melalui pendekatan ini, sistem kemitraan menjadi lebih terstruktur dan profesional, di mana peternak tidak hanya memperoleh penghasilan dari hasil kerja

⁸ Shihab selaku staff keuangan, wawancara Sabtu 7 Juni 2025, pukul 12.15

mereka, tetapi juga didorong untuk membangun usaha yang lebih mandiri, efisien, dan siap tumbuh bersama mitra usaha. Pada akhirnya, model ini diharapkan mampu menciptakan sistem peternakan yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing, dan memberi kontribusi nyata terhadap kesejahteraan peternak serta perkembangan sektor agribisnis nasional.

Meskipun skema ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem yang efisien dan berkelanjutan, mekanisme pemotongan tersebut tetap perlu dikaji lebih lanjut dari sudut pandang etika dan hukum, terutama jika dilihat melalui perspektif ekonomi Islam. Dalam prinsip syariah, setiap transaksi ekonomi harus memenuhi asas keadilan (al-'adl) dan transparansi. Skema pemotongan upah dalam kemitraan peternakan ini perlu dinilai apakah mekanisme tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta apakah mengandung unsur ketidakadilan atau eksploitasi terhadap peternak.

Dalam pelaksanaan akad *mudharabah* tersebut, prinsip transparansi menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan agar kerja sama dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Transparansi dalam fiqh muamalah berkaitan dengan keterbukaan informasi antara pihak-pihak yang melakukan akad, baik mengenai pengelolaan modal, biaya operasional, risiko usaha, maupun perhitungan keuntungan yang diperoleh.⁹

Keterbukaan ini sangat diperlukan untuk menghindari adanya unsur ketidakjelasan yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Dalam praktik kemitraan antara perusahaan dan peternak, transparansi menjadi faktor yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan serta memastikan bahwa proses pembagian hasil usaha dilakukan secara jujur, terbuka, dan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sejak awal kerja sama.

⁹ Al-Hasni, Faiz. 2017. "Akad Mudharabah Mutlqah Dalam Praktik Perbankan Syariah". Mu'amalat, 92.

Fenomena ini menarik untuk ditelaah lebih lanjut, karena dapat menjadi cerminan dari dinamika sosial-ekonomi masyarakat pedesaan dalam memilih jenis usaha yang paling sesuai dengan kondisi lokal mereka. Selain itu, kecenderungan ini juga membuka peluang pengembangan sektor peternakan bebek secara lebih luas, baik dari segi teknis, ekonomi, maupun kebijakan pembangunan desa.

Adapun fenomena ini dapat memberikan gambaran mengenai preferensi peternak dalam memilih pola usaha, serta dampak dari kemitraan tersebut terhadap keberlangsungan usaha peternakan bebek dan kesejahteraan peternak itu sendiri. Selain itu, pemahaman yang mendalam mengenai sistem kemitraan ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pengembangan peternakan berbasis kemitraan di tingkat lokal maupun regional

Peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang skema pemotongan upah ini, khususnya untuk menilai apakah sistem yang diterapkan telah memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan efisiensi dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini penting dilakukan mengingat semakin berkembangnya sistem kemitraan dalam sektor peternakan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap praktik ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model kemitraan yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan kaidah-kaidah syariah, sehingga dapat diterima secara luas oleh masyarakat, khususnya oleh pelaku usaha muslim.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana mekanisme praktik pemotongan upah sebagai jaminan peternak kemitraan PT Ciomas di Desa Brambang Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana praktik pemotongan upah sebagai jaminan peternak PT Ciomas di Desa Brambang Diwek Jombang dalam perspektif fiqh muamalah?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui mekanisme praktik pemotongan upah sebagai jaminan peternak kemitraan PT Ciomas di desa Brambang Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui praktik pemotongan upah sebagai jaminan peternak PT ciomas di desa brambang diwek jombang dalam perspektif fiqh muamalah.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari beberapa hal, yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan di bidang Fiqh Muamalah, khususnya yang berkaitan dengan praktik kerja sama ekonomi dan sistem pengupahan dalam dunia peternakan. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai penerapan akad ijarah atau *mudharabah* yang disertai dengan sistem pemotongan upah sebagai bentuk jaminan (rahn) oleh perusahaan.

Penelitian ini juga dapat memperjelas pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar dalam Fiqh Muamalah, seperti keadilan dalam akad, serta relevansinya terhadap praktik pemotongan upah yang dilakukan sepihak atau tanpa persetujuan yang jelas. Praktik semacam ini perlu dikaji apakah mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), yang dilarang dalam Islam.

Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi teoritis bagi para akademisi, mahasiswa, serta praktisi ekonomi syariah untuk mengevaluasi praktik-praktik kerja sama antara perusahaan dan peternak dalam perspektif hukum Islam yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terlibat.

2. Manfaat praktis.

a. Bagi Peneliti.

Bagi peneliti, penelitian ini memungkinkan analisis mendalam mengenai praktik pemotongan upah peternak, yang dapat menghasilkan data empiris berharga untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang fiqh muamalah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori fiqh muamalah, khususnya dalam konteks peternakan dan ekonomi syariah

b. Bagi Pembaca

Bagi pembaca, penelitian ini menawarkan pemahaman yang lebih baik tentang fiqh muamalah dan penerapannya dalam praktik peternakan. Pembaca akan mendapatkan informasi terkini mengenai praktik pemotongan upah yang sesuai dengan syariah, yang dapat membantu mereka dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian ini dapat menginspirasi pelaku usaha untuk mengadopsi praktik bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan.

E. TELAAH PUSTAKA

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa persamaan dan perbedaan pada skripsi dengan topik yang hampir sama, yaitu :

1. Skripsi Oleh ARIN HANIFAH QULUQI tahun 2020, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA PT. CIOMAS ADISATWA DENGAN PETERNAK AYAM BOILER DI DESA PLANCUNGAN KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO”

Penelitian ini difokuskan pada tiga permasalahan utama, yaitu: pertama, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama yang dilakukan antara PT. Ciomas Adisatwa dan para peternak ayam broiler; kedua, bagaimana sistem

pembagian hasil dalam kerjasama tersebut menurut pandangan hukum Islam; dan ketiga, bagaimana bentuk tanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi dalam kerjasama itu ditinjau dari hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad kerjasama yang diterapkan termasuk dalam kategori *mudharabah muqayyadah*, yakni jenis kerjasama terbatas di mana pemilik modal (PT. Ciomas Adisatwa) memberikan modal berupa sarana produksi ternak (seperti bibit ayam, pakan, obat-obatan, dan vaksin), sedangkan peternak menyediakan kandang dan tenaga kerja. Dalam pelaksanaan akad, peternak juga diminta untuk menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah, BPKB, atau uang sebagai syarat penyerta akad. Hal ini dianggap sah menurut hukum Islam karena termasuk dalam ketentuan *al-syarat al-muqtarin bi al-'aqd*, yaitu syarat yang menguatkan akad.¹⁰

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yang membahas mengenai sistem kemitraan yang dijalani oleh para peternak. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan beberapa studi sebelumnya yang sama-sama menyoroti pola kerja sama antara peternak dan perusahaan inti dalam mengelola usaha peternakan, di mana kedua belah pihak saling terikat dalam perjanjian atau kontrak kerja yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing. Sistem kemitraan ini menjadi titik temu yang relevan untuk dianalisis, baik dari aspek operasional, pembagian hasil, maupun kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam konteks transparansi, keadilan, dan efisiensi ekonomi.

Perbedaan penelitian ini terletak pada objek yang menjadi fokus kajian. Jika pada penelitian-penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pembahasan pada aspek akad kerja sama dalam sistem kemitraan, maka dalam penelitian ini yang menjadi fokus

¹⁰ Arin Hanifah Quluqi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama PT. Ciomas Adisatwa dengan peternak ayam boiler di desa Plancungan Kecamatan Slahung Kabupaten ponorogo", (2020): 1-91

utama adalah sistem pengupahan yang diterapkan kepada peternak. Penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana mekanisme pengupahan dijalankan, termasuk potongan upah yang diberlakukan sebagai bentuk jaminan, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, meskipun berada dalam lingkup tema besar yang sama, yakni sistem kemitraan, penelitian ini menawarkan sudut pandang yang berbeda dan lebih spesifik dalam mengungkap aspek keadilan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai ekonomi Islam dalam praktik pengupahan.

2. Skripsi oleh AZZAHRA RINANDANI NURMAJID tahun 2025, IAIN Salatiga yang berjudul “TINJAUAN AKAD *MUDHARABAH* TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PETERNAKAN AYAM (Studi Kasus di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali)”

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Pelaksanaan sistem bagi hasil dalam usaha peternakan ayam di Desa Tegalsari, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, dilakukan melalui akad kerja sama yang bersifat lisan antara pemilik modal dengan pihak pengelola. Akad tersebut didasarkan pada asas kepercayaan dan saling memahami tanggung jawab masing-masing pihak tanpa adanya perjanjian tertulis. Dalam sistem ini, pemilik modal berperan sebagai pihak yang menyediakan seluruh kebutuhan modal usaha, yang umumnya berupa uang tunai yang digunakan untuk mendirikan dan membiayai operasional peternakan ayam. Dana tersebut meliputi biaya pembangunan kandang, pembelian bibit ayam, pakan, serta kebutuhan lain yang menunjang kegiatan peternakan.

Persamaan penelitian ini terdapat pada fokus kajiannya yang sama-sama meneliti tentang praktik akad *mudharabah*. Baik dalam penelitian ini maupun penelitian

sebelumnya, perhatian diarahkan pada bagaimana sistem akad dan bagaimana pengupahan diterapkan dalam kerja sama antara kedua belah pihak.¹¹

Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus utama kajian yang menjadi pembeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek akad kerja sama yang digunakan dalam sistem kemitraan, meliputi analisis terhadap rukun, syarat, serta kesesuaian akad tersebut dengan prinsip-prinsip syariah. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana bentuk akad dijalankan antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola usaha, serta bagaimana akad tersebut membentuk hubungan hukum antara kedua belah pihak. Sementara itu, penelitian yang peneliti lakukan memiliki arah kajian yang berbeda, yaitu menitikberatkan pada sistem pengupahan yang diterapkan dalam kemitraan peternakan. Penelitian ini berupaya mengulas secara mendalam bagaimana mekanisme pengupahan tersebut dijalankan, apakah telah sesuai dengan prinsip keadilan dan syariah, serta bagaimana pengaruhnya terhadap kesejahteraan para peternak yang terlibat dalam kerja sama tersebut. Meskipun dalam penelitian ini tetap terdapat pembahasan mengenai akad, namun hal tersebut hanya dijadikan sebagai bagian pendukung untuk memahami konteks hubungan kerja antara mitra dan perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan perspektif baru yang tidak hanya menelaah bentuk akadnya, tetapi juga memperdalam aspek penerapan sistem pengupahan sebagai bagian penting dari pelaksanaan kemitraan secara menyeluruh.

¹¹ AZZAHRA RINANDANI NURMAJID, IAIN Salatiga yang berjudul “TINJAUAN AKAD MUDHARABAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PETERNAKAN AYAM (Studi Kasus di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali), (2025): 1-83

3. Skripsi oleh UMI NURUL FAIQOH tahun 2023, IAINU Kebumen yang berjudul “IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN AKAD *MUDHARABAH* PADA SEKTOR PETERNAKAN DI KSPPS AL-AMIN GOMBONG”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pembiayaan *mudharabah* pada sektor peternakan di KSPPS Al-Amin Gombang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pelaksanaannya mencakup berbagai tahapan penting, mulai dari proses pengajuan pembiayaan, mekanisme pelaksanaan akad, penentuan jangka waktu pembiayaan, sistem bagi hasil keuntungan, hingga pengelolaan jaminan dan biaya operasional selama usaha berlangsung. Setiap tahapan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam prinsip *mudharabah*, di mana terdapat hubungan kerja sama antara pihak penyedia modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara halal dan adil.¹²

Dalam proses pengajuan pembiayaan, pihak calon pengelola usaha mengajukan permohonan kepada KSPPS Al-Amin dengan menyertakan proposal usaha yang akan dijalankan, termasuk rencana kegiatan peternakan, perkiraan biaya, dan potensi keuntungan. Setelah dilakukan analisis kelayakan oleh pihak lembaga, maka akad *mudharabah* disepakati dan ditandatangani, baik secara tertulis maupun lisan, sebagai bentuk komitmen kerja sama antara kedua belah pihak. Selama masa pembiayaan, pengelola usaha bertanggung jawab penuh dalam mengelola modal yang telah diberikan, sedangkan pihak lembaga berperan sebagai penyedia modal dan pengawas yang memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan syariah.

¹² UMI NURUL FAIQOH “IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN AKAD *MUDHARABAH* PADA SEKTOR PETERNAKAN DI KSPPS AL-AMIN GOMBONG”, (2023); 1-76

Persamaan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yang sama-sama meneliti tentang penetapan upah jasa atas unggas. Baik dalam penelitian ini maupun penelitian sebelumnya, perhatian utama diarahkan pada bagaimana sistem pengupahan diterapkan dalam kerja sama antara kedua belah pihak.

Perbedaan penelitian ini terletak pada bagaimana cara akad *mudharabah* dijalankan dalam praktik kemitraan yang menjadi objek kajian. Dalam penelitian-penelitian sebelumnya, pelaksanaan akad *mudharabah* biasanya diawali dengan adanya pengajuan pembiayaan oleh pihak anggota atau mitra kepada lembaga keuangan syariah seperti Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), di mana pihak pengelola usaha atau anggota kemitraan harus terlebih dahulu menyetorkan sejumlah dana atau mengajukan pembiayaan sebagai bentuk partisipasi modal dalam akad tersebut. Skema tersebut menunjukkan adanya kontribusi finansial dari pihak pengelola di awal kerja sama sebagai bagian dari kesepakatan akad *mudharabah*. Sementara itu, dalam penelitian yang peneliti lakukan, sistem akad *mudharabah* dijalankan dengan mekanisme yang berbeda karena pihak peternak sebagai pengelola usaha tidak diwajibkan untuk menyetorkan pembiayaan atau modal di awal kepada pihak kemitraan. Seluruh kebutuhan modal, baik untuk pengadaan bibit, pakan, maupun sarana pemeliharaan, sepenuhnya disediakan oleh pihak perusahaan sebagai pemilik modal, sedangkan peternak hanya bertanggung jawab atas proses pengelolaan usaha hingga masa panen tiba.

4. Skripsi oleh Mauliana Fauziah tahun 2020 yang berjudul “PENERAPAN SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA PADA USAHA PENJUALAN AYAM BROILER DI UD. BAROKAH JAYA WONOKROMO SURABAYA DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UD. Barokah Jaya menerapkan dua sistem pengupahan, yaitu sistem waktu dan sistem senioritas. Pada sistem waktu, upah dibayarkan secara harian, mingguan, atau bulanan, namun mayoritas pekerja memilih sistem harian. Sementara itu, pada sistem senioritas, pekerja yang telah bekerja lebih lama akan mendapatkan upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja baru. Kebijakan ini diterapkan sebagai bentuk penghargaan terhadap loyalitas dan pengalaman kerja, sekaligus untuk mendorong motivasi dan produktivitas.

Dalam tinjauan ekonomi Islam, penerapan sistem pengupahan di UD. Barokah Jaya dinilai sudah mencerminkan keadilan secara proporsional, yaitu pemberian upah berdasarkan jenis dan berat pekerjaan. Namun demikian, dari sisi transparansi, sistem ini masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kejelasan mengenai nominal upah sejak awal serta ketiadaan kontrak kerja tertulis yang mengikat kedua belah pihak. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja terkait hak-hak mereka.¹³

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada mekanisme pengupahan yang sama-sama menggunakan sistem waktu. Baik dalam penelitian ini maupun penelitian sebelumnya, upah diberikan kepada peternak berdasarkan periode tertentu, seperti per hari, per minggu, atau per siklus pemeliharaan.

Perbedaan penelitian ini terletak pada objek yang dikaji serta tingkat transparansi dalam sistem pengupahan yang diterapkan. Penelitian sebelumnya lebih menyoroti objek yang berbeda, baik dari segi jenis usaha peternakan maupun bentuk kerja samanya, sedangkan penelitian ini secara khusus fokus pada kemitraan peternakan bebek dan mekanisme pengupahan di dalamnya. Selain itu, perbedaan yang cukup

¹³ Mauliana Fauziyah, "PENERAPAN SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA PADA USAHA PENJUALAN AYAM BROILER DI UD. BAROKAH JAYA WONOKROMO SURABAYA DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM", (2020): 1-78

signifikan juga terlihat pada aspek transparansi upah. Dalam penelitian ini, sistem pengupahan dijelaskan secara terbuka dan rinci sejak awal perjanjian kerja sama. Sementara dalam penelitian sebelumnya, transparansi dalam penetapan upah belum menjadi fokus utama dan cenderung kurang dijelaskan secara detail. Perbedaan ini menjadi penting untuk dianalisis lebih lanjut, khususnya dalam menilai kesesuaian sistem tersebut dengan prinsip keadilan dan syariah.

5. Skripsi oleh Eva Saveni, tahun 2022 yang berjudul "SISTEM UPAH BURUH PT. SETIA AGRINDO LESTARI CABANG DESA LAHANG HULU KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM PRESPEKTIF FIQH MUAMALAH"

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan buruh harian lepas di PT. Setia Agrindo Lestari masih jauh dari kata ideal. Beberapa permasalahan utama yang ditemukan antara lain adalah tidak adanya perjanjian kerja tertulis antara pemborong dan buruh, serta tidak adanya ketetapan upah yang jelas sejak awal. Selain itu, nominal upah yang diberikan sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan tidak sesuai dengan standar kelayakan. Penyaluran upah juga dilakukan melalui pemborong, yang seringkali melakukan pemotongan sepihak tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada buruh.

Selain tidak adanya jaminan tunjangan, insentif, atau fasilitas keselamatan kerja, keterlambatan pembayaran upah juga sering terjadi. Hal ini menyebabkan para buruh berada dalam posisi yang lemah dan rentan terhadap ketidakadilan. Dalam perspektif Fiqh Muamalah, praktik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip akad *ijarah*, yang

menuntut adanya kejelasan, keadilan, dan kesepakatan antara kedua belah pihak sebelum pekerjaan dilakukan.¹⁴

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada adanya praktik pengupahan yang dilakukan secara tidak tertulis. Baik dalam penelitian ini maupun penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa kesepakatan mengenai upah tidak selalu dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis atau kontrak resmi. Pengupahan cenderung dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan antara pihak peternak dan perusahaan inti, yang meskipun dianggap cukup oleh kedua belah pihak, namun berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dan risiko perselisihan di kemudian hari.

Perbedaan penelitian ini terletak pada mekanisme pemotongan upah yang diterapkan. Dalam penelitian sebelumnya, pemotongan upah dilakukan secara sepihak tanpa adanya persetujuan atau kesepakatan bersama, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Sementara dalam penelitian yang peneliti lakukan, pemotongan upah dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian kemitraan. Mekanisme ini dinilai lebih transparan dan adil karena disepakati sejak awal, serta mencerminkan adanya komunikasi dan kesetaraan dalam hubungan kerja sama.

¹⁴ Eva Saveni, "SISTEM UPAH BURUH PT. SETIA AGRINDO LESTARI CABANG DESA LAHANG HULU KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM PRESPEKTIF FIQH MUAMALAH", (2022): 1-102